



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 852 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UKK PPM VENTURI  
DEPARTEMEN TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA  
PERIODE 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam penataan organisasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dipandang perlu mengangkat Kepala Unit Usaha di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  2. Bahwa untuk meningkatkan program bidang pelayanan dan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, maka perlu dilanjutkan kegiatan di unit usaha UKK PPM Venturi Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  3. Bahwa dalam hal ini Dr. Zulkarnain, S.T., M.T - NIP. 100120910231707891 tidak dapat melanjutkan tugas sebagai Kepala UKK PPM Venturi Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia karena telah selesai masa tugasnya;
  4. Bahwa merujuk pada butir 3 dan Nota Dinas dari Ketua Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia No. ND-0759/UN2.F4.DTI/HKP.02.04.00/2021, maka diperlukan pemberhentian dan penggantian Kepala UKK PPM Venturi Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  5. Bahwa untuk hal tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

- Mengingat :
1. Surat Keputusan Menteri PTIP No. 76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang pendirian Fakultas Teknik


- Universitas Indonesia;
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Indonesia;
  4. Peraturan Rektor UI No 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
  5. Peraturan Rektor UI No 046 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor UI No 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
  6. Peraturan Rektor UI No. 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat;
  7. Keputusan Dekan FTUI Nomor 614 tahun 2019 tanggal 02 September 2019 tentang Pengangkatan Kepala UKK PPM Venturi Departemen Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  8. Surat Keputusan Rektor UI No. 0019/SK/R/UI/2018 tanggal 8 Januari 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2018-2022;
  9. Surat Keputusan Rektor UI No. 1562/SK/R/UI/2019 tanggal 7 Agustus 2019, tentang Pembentukan Ventura Departemen Teknik Industri (Venturi) Fakultas Teknik sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Memberhentikan dengan hormat Dr. Zulkarnain, S.T., M.T - NIP.100120910231707891 sebagai Kepala UKK PPM Venturi Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
  2. Mengangkat Dr. Andri Dwi Setiawan, ST., MSc — NUP. 197710212019093001 sebagai Kepala UKK PPM Venturi Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia Periode 2022-2026;
  3. Dalam melaksanakan tugas Kepala UKK PPM Venturi dibawah koordinasi Ketua Departemen Teknik Industri, dan Manajer Kerjasama dan Ventura Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  4. Pola Pengelolaan Venturi Departemen Teknik Industri terintegrasi dalam UKK PPM di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan ketentuan anggaran yang telah ditetapkan;
  5. Segala pembiayaan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Indonesia;

6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 09 Januari 2022 — 08 Januari 2026, dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 31 Desember 2021  
Dekan,



Dr. Ir. Hendri D.S. Budiono. M.Eng  
NIP196009091986021001

TEMBUSAN:

1. Wakil Dekan II FTUI;
2. Manajer Kerjasama dan Ventura FTUI;
3. Ketua Departemen Teknik Industri FTUI;
4. Yang Bersangkutan.



NOTA DINAS  
Nomor : ND-0759/UN2.F4.DTI/HKP.02.04.00/2021

Yth. : Dekan  
Dari : Ketua Departemen Teknik Industri FTUI  
Perihal : Pengajuan Pergantian Ketua UKK Venturi DTI

Sehubungan dengan terpilihnya Sekretaris Departemen Teknik Industri FTUI :

Nama : Dr. Zulkarnain, ST.,MT  
NUP : 100120910231707891

maka dengan ini kami mengajukan Ketua UKK Venturi Departemen Teknik Industri yang baru yaitu :

Nama : Dr. Andri Dwi Setiawan, ST., MSc  
NUP : 197710212019093001

Untuk dapat dibuatkan Surat Keputusan Dekan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

27 Desember 2021  
Departemen Teknik Industri  
Ketua,



Dr. Ing. Amalia Suzianti, ST., MSc  
NIP197812252010122002

Tembusan :  
Wakil Dekan bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum